



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good and clean local governance) serta akuntabel dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2017 dan dalam rangka efektivitas program, kegiatan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota pontianak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015–2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015–2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya dan Harmonis

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Target (%)			Sumber Data	
							2017	2018	2019		
1	2	3	4	5		6	7			8	9
1	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak	1	Indeks Pendidikan	Angka	Indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf pada usia 15 tahun keatas, Rata- Rata Lama Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Putus Sekolah.	0,8815	1,0345	1,1875	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
				2	Usia Harapan Hidup	Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.	71,59	72,18	73	Dinas Kesehatan
				3	Pendapatan Perkapita	juta	Pendapatan per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara/Daerah pada periode tertentu, yang biasanya satu tahun.	54,30	59,73	65,70	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Target (%)			Sumber Data	
							2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
2	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Seni Budaya	Prosentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Seni Budaya	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Seni Budaya	4	Prosentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Seni Budaya	Persen	<p>Partisipasi adalah Peran serta orang/kelompok dan orang dalam kegiatan seni budaya Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Pontianak serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dalam pagelaran seni budaya.</p> <p>PerhitunganRumus :</p> $\frac{\text{Jumlah Realisasi Partisipasi Tahun N}}{\text{Jumlah Target Partisipasi Tahun N}} \times 100\%$ <p>Apresiasi adalah jumlah kunjungan masyarakat dalam kegiatan seni budaya Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Pontianak serta Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak.</p> <p>PerhitunganRumus:</p> $\frac{\text{Jumlah Realisasi Apresiasi Tahun N}}{\text{Jumlah target Tahun N}} \times 100\%$	80	85	85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata

Misi 2 : Menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Implementasi Zona Integritas melalui Penetapan Wilayah Bebas Korupsi di Sektor Pelayanan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Target (%)			Sumber Data
							2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
3	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5 Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak	Tingkat Akuntabilitas	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak adalah hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	A	A	A	Inspektorat
				6 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini BPK merupakan Pendapat dari atau pernyataan Profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jenis Opini BPK meliputi: 1. Wajar tanpa pengecualian 2. Wajar dengan Pengecualian, 3. Tidak Wajar, 4. Tidak Menyatakan Pendapat	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah/ Inspektorat
				7 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	PerhitunganRumus : $\frac{\text{Jumlah hasil survey yang berkategori baik}}{\text{Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan survey IKM}} \times 100\%$	A	A	A	Sekretariat Daerah

Misi 3 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan untuk mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Kota dan Wilayah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Target			Sumber Data
							2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
4	Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Permukiman serta sanitasi perkotaan	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih	8. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	Perhitungan Rumus: $\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jalan Kota Pontianak}} \times 100\%$	93,61	94	95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. Prosentase Rumah Tangga bersanitasi				Perhitungan Rumus: $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga bersanitasi}}{\text{Jumlah Rumah di Kota Pontianak}} \times 100\%$		92	93	95	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Misi 4 : Mewujudkan Tata Ruang Kota Berwawasan Lingkungan yang Nyaman Aman dan Layak Huni

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Target (%)			Sumber Data	
							2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang nyaman dan layak huni	Prosentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya permukiman layak huni	10	Prosentase Tingkat Kualitas Udara Perkotaan Memenuhi Baku Mutu Udara (ambient)	Persen	Penurunan kualitas udara berbanding lurus dengan prosentase kualitas udara yang hidup hirup Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Prosentase Kualitas Udara Layak Hirup} = \frac{\Sigma \text{ hari dengan kualitas baik sedang dalam 1 tahun}}{\Sigma \text{ hari dalam 1 tahun}} \times 100\%$	65,5	66,5	66,5	Dinas Lingkungan Hidup
				11	Ruang Terbuka Hijau	Persen	Perhitungan Rumus: $\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau yang baik (ha)}}{\text{Luas ruang terbuka hijau (ha)}} \times 100\%$	77,70	86	99,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				12	Prosentase Kawasan Tidak Kumuh	Persen	PerhitunganRumus: $\frac{\text{Luas Wilayah Kota Pontianak} - \text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah Kota Pontianak}} \times 100\%$	99,6	99,85	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				13	Prosentase Rumah Layak Huni		PerhitunganRumus: $\frac{\text{Jumlah Rumah di Kota Pontianak} - \text{Jumlah Rumah Tak Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah di Kota Pontianak}} \times 100\%$	95	97	99	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Target (%)			Sumber Data	
							2017	2018	2019		
1	2	3	4	5		6	7			8	
				14	Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih	Persen	Perhitungan Rumus: $\frac{\text{Jumlah Pelanggan} \times \text{Rata - Rata Jumlah Jiwa dalam Rumah Tangga}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Pontianak}} \times 100\%$	77,70	86	99,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi 5 : Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif Guna Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Berdaya Saing

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Target (%)			Sumber Data	
							2017	2018	2019		
1	2	3	4	5		6	7			8	
6	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Peningkatan Investasi Daerah (PMA dan PMDN)	Terwujudnya Pelayanan Investasi yang efektif dan efisien	15	Peningkatan Investasi Daerah (PMA dan PMDN)	Persen	Peningkatan Investasi Daerah adalah proses kenaikan nilai investasi daerah baik PMA dan PMDN tahun berjalan dibandingkan dengan nilai investasi daerah tahun sebelumnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Realisasi } \frac{\text{PMA}}{\text{PMDN}} \text{ Tahun 2017} - \text{Realisasi } \frac{\text{PMA}}{\text{PMDN}} \text{ Tahun 2016}}{\text{Realisasi } \frac{\text{PMA}}{\text{PMDN}} \text{ Tahun 2016}}$	5	7,5	10	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
7	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Prosentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	16	Prosentase Tingkat Pertumbuhan	Persen	Prosentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan	6,10	6,95	7,24	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan/

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan dan Rumus Perhitungan	Target (%)			Sumber Data
							2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
				Ekonomi		pendapatan nasional.				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

2. Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Januari 2018

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd
HERRY HADAD

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 8